



**PUTUSAN**  
Nomor 103 PK/Pdt./2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**IBRAHIM SAID BASUMBUL**, bertempat tinggal di Kelurahan Mulyoharjo, RT 002, RW 018, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/  
Penggugat/Pembanding;

Lawan

**PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk., di JAKARTA c.q. UNIT MANAGER BANK DANAMON SIMPAN PINJAM (DSP) UNIT PASAR PAGI PEMALANG**, diwakili oleh Mochamad Darmawan dan Irawantoko, selaku Litigation Group Head dan Litigation Counsel Head 2, berkedudukan di Komplek Pasar Pagi Pemalang, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada FX. Indarko Kunto, dan kawan, Para Karyawan pada Bank Danamon qq. Danamon Simpan Pinjam Pasar Model Unit Pemalang, berkantor di Kompleks Pasar Pemalang Blok A, Jalan Mawar Nomor 51 Mulyoharjo, Pemalang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2015;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/  
Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2891 K/Pdt./2013 tanggal 16 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mendapatkan kredit dari Tergugat, sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk tujuan modal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja, jangka waktu kredit 36 (tiga puluh enam bulan) tenggang waktu kredit dari tanggal 17 Februari 2011 sampai/akan jatuh tempo 17 Februari 2014, diikat dengan Perjanjian Kredit Nomor 0000052/02753/0211, tanggal 17 Februari 2012, Penghalang Atas Surat Nomor 001/1753/SP/III/0412 tanggal 4 April 2012 mohon disebut objek sengketa;

2. Bahwa Penggugat sebagai debitur setiap bulan selalu aktif membayar/mengangsur atas kredit dan pembayaran tersebut sebagai angsuran yang telah diterima dengan sempurna oleh Tergugat, selanjutnya berkisaran pada akhir tahun 2011 Penggugat merasa berat atas angsuran tersebut, karena kondisi keuangan usahanya lesu, sebagai rasa tanggung jawab saya seorang debitur, dengan secara baik-baik mohon kebijakan untuk dicarikan jalan keluar dan meminta untuk dilakukan, pengurangan jumlah nominal setoran, atau menutup/mengakhiri kredit dengan menjual asset bersama berupa jaminan kredit, tetapi Tergugat tidak meresponnya malah memunculkan Surat tanggal 4 April 2012;
3. Bahwa penolakan tersebut selanjutnya muncul Surat Peringatan III Nomor 001/2753/SP/III/0412, tanggal 4 April 2012, Nomor 0000052/PK/02753/0211, tanggal 17 Februari 2012, lelang atas jaminan kredit, melalui Badan Lelang Negara, oleh karena Tergugat tidak mau diajak baik-baik diselesaikan secara musyawarah, maka Penggugat dengan ini Penggugat mengajukan permasalahan ini melalui pengadilan;
4. Bahwa oleh karena dalam Perjanjian tersebut Nomor 000052/PK/02753/0211/tanggal 17 Februari 2012 masih dalam tenggang waktu kredit sampai dengan tanggal 17 Februari 2014 (belum) jatuh tempo, dan Penggugat masih sanggup untuk melunasi dengan cara menunggu penjualan asset jaminan kredit, maka Penggugat menolak proses dan penjualan secara lelang jaminan kredit atas tanah dan bangunan yang seperti tersebut milik Penggugat di atas melalui Badan Lelang Negara;
5. Bahwa atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat masih sampai dengan 17 Februari 2014, dan Penggugat selalu kooperatif dalam kredit tersebut akan tetapi Tergugat tetap memproses kredit tersebut dengan penjualan jaminan kredit Penggugat dengan secara lelang yang jelas-jelas akan merugikan Penggugat adanya iktikad baik menawarkan pengurangan jumlah setoran, cara-cara lain yang baik, menjual asset jaminan kredit;
6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat merasa keberatan dan rawan dirugikan, sehingga melalui *verzet* (perlawanan) ini Penggugat mohon agar dalam kredit tersebut sesuai dengan Kontrak Perjanjian Kredit

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt./2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0000052/PK/02753/0211 yaitu sampai dengan tahun 2014 dan mohon kepada Tergugat untuk membayar kerugian sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas harga asset yang menjadi jaminan kredit;

7. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya tuntutan Penggugat dikemudian hari agar tidak menjadi tuntutan yang sia-sia (*ilusoir*), mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang yang terhormat berkenan meletakkan/menetapkan kredit antara Penggugat dengan Tergugat belum jatuh tempo sehingga penjualan jaminan kredit terhadap jaminan kredit yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pemalang, Kecamatan Pemalang, Desa Mulyoharjo, mohon ditangguhkan/ditunda sampai dengan jatuh tempo kredit 17 Februari 2014;
8. Bahwa dengan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka sangat wajar apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa perkara ini mengabulkan perlawanan Penggugat untuk seluruhnya, dan memerintahkan Tergugat untuk mentaati isi putusan hukum, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
9. Bahwa perlawanan Penggugat ini didasari dengan fakta-fakta yang sebenarnya, maka sangat wajar apabila Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang timbul, serta putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi ataupun upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pemalang agar supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukumnya bahwa Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat Nomor 0000052/PK/02753/0211 tanggal 17 Februari 2012 masih berlangsung dan akan jatuh tempo 17 Februari 2014;
3. Menolak penjualan lelang umum melalui Badan Lelang Negara, sampai dengan jatuh temponya kredit, berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 0000052/PK/2753/2011 tanggal 17 Februari 2012;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas asset jaminan kredit, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt./2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi, ataupun terdapat upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau: Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pemalang berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan *obscuur libel* (kabur);

Bahwa dalam perkara *a quo* terdapat ketidakjelasan atau kerancuan, di sini apakah Penggugat hendak mengajukan gugatan ataukah perlawanan (*verzet*);

Dalam uraiannya dalam *fundamentum petendi/posita* disebutkan mengajukan perlawanan (*verzet*) namun dalam perihal suratnya dan *petitum* menyatakan gugatan;

Bahwa di sini nampak sekali ketidakkonsistenan Penggugat dalam mengajukan gugatan sehingga menyebabkan gugatan kabur untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Pml., tanggal 24 Oktober 2012 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 84/Pdt/2013/PT.Smg., tanggal 29 April 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 24 Oktober 2012, Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Pml., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan sebagai hukumnya bahwa Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat Nomor 0000052/PK/02753/0211 tanggal 17 Februari 2011 masih berlangsung dan akan jatuh tempo 17 Februari 2014;
- Menolak penjualan lelang umum melalui Badan Lelang Negara, sampai dengan jatuh temponya kredit, berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 0000052/PK/2753/2011 tanggal 17 Februari 2012;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt./2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas asset jaminan kredit, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan pada tingkat banding ditaksir sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2891 K/Pdt./2013., tanggal 16 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Bank Danamon Indonesia Tbk, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 84/Pdt/2013/PT.SMG., tanggal 29 April 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Pml., tanggal 24 Oktober 2012;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2891 K/Pdt./2013., tanggal 16 April 2014 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 13 April 2015 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 13 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2891 K/Pdt./2013., jo. Nomor 84/Pdt./2013/PT.Smg., jo. Nomor 12/Pdt.G/ 2012/PN.Pml., jo. Nomor 02/Pdt.PK/ 2015/PN.Pml., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pemalang, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 November 2015 itu juga;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt./2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 16 Februari 2015 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Nominal kredit Pelawan/Pembanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali (PK) sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan jaminan asetnya berupa 6 (enam) bidang tanah dan bangunan yang seperti tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1375 atas nama Ibrahim Said Basumbul;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 2821 atas nama Ibrahim Said Basumbul;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 4004 atas nama Ibrahim Said Basumbul;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 4005 atas nama Ibrahim Said Basumbul;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 4006 atas nama Ibrahim Said Basumbul;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 4007 atas nama Ibrahim Said Basumbul;

Kredit diikat dengan Perjanjian Kredit Nomor 0000052/PK/02753/0211 tanggal 17 Februari 2012 dan akan jatuh tempo tanggal 17 Februari 2014, perjanjian kredit antara Pelawan/Pembanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali (PK) adalah sebagai Undang-Undang (UU) dalam kredit antara kedua belah pihak, berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, dan juga karena berhubungan dengan kredit/permasalahan kredit antara Pelawan/Pembanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dengan Terlawan/Terbanding/Permohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali maka dengan tetap memperhatikan Undang Undang Hak Tanggungan (UU HT), ketentuan-ketentuan tersebut tetap harus dinilai secara utuh dan lengkap tidak sepotong-sepotong;

Pada tanggal 14 Oktober 2015 ditemukan bukti baru (*novum*) berupa surat pernyataan pertanggungan asuransi atas jaminan kredit-kredit pada "Adira" insurance, dengan kualifikasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal penerbitan surat : 17 Februari 2011;
- Loan Number :
- Periode pertanggungan : 17 Februari 2011 sampai dengan 17 Februari 2014;
- Nama tertanggung : Ibrahim Said Basumbul;
- Angsuran : Rp9.944.439,00;
- Tenor pinjaman : 36 bulan;
- Premi angsuran : Rp3.579.998,00;
- Lokasi usaha : Pemalang;

Dengan ini penanggung menyatakan telah menerima premi dan semua data-data pertanggungan yang disyaratkan dalam penutupan asuransi kecelakaan dari plus ini;

Perjanjian yang dibuat antara Pelawan/Pembanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali (PK) Nomor 0000052/PK/02573/0211 tanggal 17 Februari 2012 adalah sah dan berlaku sebagai Undang-Undang (UU), dan diatur dengan ketentuan pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata yang akan jatuh tempo pada tanggal 17 Februari 2014 sesuai dengan isi perjanjian, dan tidak ada perjanjian lain, serta perjanjian dibuat dibawah tangan, akan tetapi dilegalisasi oleh Notaris Chaerul Achwan, S.N., dengan telah dilegalisasi maka surat perjanjian tersebut telah sah dan jadi alat bukti yang sempurna menurut hukum, *a quo* perjanjian antara Pelawan/Pembanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali (PK) sebagai pedoman yang harus dilaksanakan secara utuh tidak sepotong-sepotong, menanggapi hal yang demikian maka dalam hal ini Pelaksanaan Perjanjian Nomor 0000052/PK/02573/0211 tanggal 17 Februari 2012 Pelawan/Pembanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali telah membuat surat permohonan untuk penundaan pelunasan kredit akan tetapi Terlawan/Terbanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali (PK) tetap tidak mempunyai iktikad baik (curang) sehingga tidak meresponnya, sehingga tetap berpedoman pada ketentuan pada Pasal 1338 kredit sampai 17 Februari 2014, dengan ketentuan pada Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT), Terlawan/Terbanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali (PK), serta tidak ada ketentuan/perjanjian lainnya maka tetap berpedoman pada perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak (perjanjian telah sempurna);

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt./2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pembayaran ganti rugi sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), merujuk pada diterbitkannya Surat Nomor 001/2753/SP/III/0412 Peringatan III pemberitahuan lelang tanggal 4 April 2012;

Dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Pml., adalah Perkara Perlawanan Atas Surat Nomor 001/2753/SP/III/0412 bukan berbentuk surat gugatan, secara tergas bentuk *verzet* (perlawanan) dan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah khilaf dalam menentukan pertimbangan hukum atas gugatan, dan yang betul bukan gugatan akan tetapi Perkara Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Pml., adalah dalam bentuk *verzet* (perlawanan) terhadap Surat Nomor 001/2753/SP/III/0412 tanggal 4 April 2012;

*Verzet* (perlawanan) Pelawan/Pembanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali (PK) adalah berbentuk perlawanan terhadap Surat Nomor 001/2753/SP/III/0412 berbentuk Peringatan ke III, sekaligus sebagai pemberitahuan lelang terhadap asset-aset yang seperti tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai berikut:

Sertifikat Hak Milik Nomor 1375 atas nama Ibrahim Said Basumbul;

Sertifikat Hak Milik Nomor 2821 atas nama Ibrahim Said Basumbul;

Sertifikat Hak Milik Nomor 4004 atas nama Ibrahim Said Basumbul;

Sertifikat Hak Milik Nomor 4005 atas nama Ibrahim Said Basumbul;

Sertifikat Hak Milik Nomor 4006 atas nama Ibrahim Said Basumbul;

Sertifikat Hak Milik Nomor 4007 atas nama Ibrahim Said Basumbul;

Dalam perlawanan tersebut (*verzet*) mendasari atas hendak dilaksanakan lelang terhadap asset-aset tersebut di atas, yang setelah ditemukannya bukti-bukti baru (*novum*) yang dengan hubungannya iktikad baik dari nasabah yang ternyata Majelis Hakim telah khilaf, sehingga dalam menerapkan hukumnya salah, dan berakibat tidak melaksanakan hukum yang sebenarnya (tidak adil) dan tidak konsisten dalam menerapkan hukum, mendasari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1400 K/Pdt./2001 tanggal 2 Januari 2003 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut:

“Jaminan hanya dapat dijual melalui lelang, bank tidak berhak menjual sendiri, tanah yang dijaminan pada bank tanpa seijin pemiliknya”;

Serta juga mendasari pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat ke-4 (Keempat) sebagai berikut:

“Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu, dalam rangka

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt./2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu penegakan hukum, antara lain lelang eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) lelang eksekusi pengadilan, lelang eksekusi pajak, lelang eksekusi harta pailit .....”, *a quo* kredit yang dalam hal ini debitur masih dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Nomor 0000052/PK/02753/2011 tanggal 17 Februari 2012 yang pada saatnya masih berjalan dan dengan pihak debitur masih ada iktikad baik dalam menjalankan kredit tersebut, sedangkan dari kreditur justru yang tidak mempunyai iktikad baik, yang seperti telah dibuktikan dalam perkara di peradilan, dan juga mempunyai kecurangan dalam pelaksanaan kredit *a quo* lelang yang belum saat yang dibenarkan undang-undang, karena belum membuktikan apa yang dituduhkan *wanprestasi* di depan hukum;

Dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH) Perdata yang berbunyi sebagai berikut;

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

“Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang undang-undang yang dinyatakan cukup untuk itu”;

“Persetujuan-persetujuan itu harus dilaksanakan dengan iktikad baik”;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1506 K/Pdt/2002 tanggal 23 September 2004 (yurisprudensi) yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut:

“*Purchase order* yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan hingga berlaku sebagai undang-undang yang mengikat kedua belah pihak”;

*A quo* terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000052/PK/02553/02117/0412 tertanggal 17 Februari 2012 antara Pelawan/Pembanding/Termohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dengan Terlawan/Terbanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali (PK), dengan ditemukan bukti baru (*novum*) iktikad baik tambahan keyakinan iktikad baiknya dan dengan perjanjian tersebut di atas masih berjalan belum jatuh tempo (17 Februari 2001 sampai dengan 17 Februari 2014), belum ada perubahan, belum adanya pembuktian secara hukum debitur *wanprestasi* maka masih tetap berlaku sehingga ternyata Hakim Majelis Kasasi telah salah dan tidak menerapkan hukum yang sebenarnya, sehingga perkara hukum antara debitur (Ibrahim Said Basumbul dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk Cq. Danamon Simpan Pinjam (DSP) Unit Pasar Pagi Pemalang tidak adil;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt./2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan majunya perkara hukum luar biasa melalui sarana yang ada dan dibenarkan dalam undang-undang debitur (Pelawan/Pembanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali (PK) tersebut diajukannya dengan harapan mendapat keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* tersebut karena pertimbangan telah tepat;

Bahwa terbukti Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan pembayaran kredit sebagaimana mestinya sesuai diatur dalam perjanjian kredit maupun jadwal angsuran yang telah ditandatangani yaitu menunggak dalam pembayaran hutangnya bahkan macet dan Pemohon Peninjauan Kembali sudah tidak pernah lagi melakukan pembayaran angsuran kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa surat bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan *novum* yang menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: IBRAHIM SAID BASUMBUL, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **IBRAHIM SAID BASUMBUL**, tersebut;

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt./2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **13 April 2016** oleh Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

## Hakim-Hakim Anggota:

## Ketua,

ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H ttd/. Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H  
ttd/. H. Hamdi, S.H.,M.Hum

## Biaya-biaya :

## Panitera Pengganti,

- |                           |      |                        |                                       |
|---------------------------|------|------------------------|---------------------------------------|
| 1. M a t e r a i          | = Rp | 6.000,00               | ttd/. Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H |
| 2. R e d a k s i          | = Rp | 5.000,00               |                                       |
| 3. <u>Administrasi PK</u> | =    | <u>Rp2.489.000,00+</u> |                                       |
| Jumlah                    | =    | Rp2.500.000,00         |                                       |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H**

**Nip. 19610313 198803 1 003**